Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (PAMAS) e-ISSN : 2685-6301
Vol. 10, No. 4 Oktober 2026, *pp 573-581* p-ISSN : 2685-5968
https://ejournal.urindo.ac.id/index.php/PAMAS https://doi.org/10.52643/pamas.v10i4.7678

Penyuluhan Hukum tentang Literasi Digital dan Pergaulan Siswa SMP Negeri 5 Solear dalam Perspektif UU ITE

Digital Legal Literacy Outreach for Students at SMP Negeri 5 Solear under Indonesia's ITE Law

Rahmiati, Lala, Zulfa Alyanuha, Toni Hadi Prasetyo, Hanna Noviana, Satrio Fari Wicaksono, Salma Nurdiana
Universitas Tangerang Raya
Correspondence Email: rahmiati30nov@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital memperluas ruang komunikasi siswa, tetapi juga menimbulkan kebutuhan akan pemahaman etika dan hukum dalam pergaulan daring. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi dan kesadaran hukum digital siswa SMP Negeri 5 Solear melalui penyuluhan partisipatif-edukatif. Kegiatan dilaksanakan oleh Kelompok 24 Kuliah Kerja Nyata Universitas Tangerang Raya di Kabupaten Tangerang pada 26 November 2025 dan diikuti 50 siswa kelas VII–IX. Pelaksanaan mencakup persiapan, pemaparan materi, diskusi kasus, tanya jawab, serta evaluasi dan refleksi. Evaluasi menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan observasi, refleksi mahasiswa, dan wawancara dengan guru pendamping; data dianalisis melalui reduksi dan interpretasi tematik. Hasil pengamatan menunjukkan keterlibatan aktif siswa dalam diskusi serta munculnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum unggahan, etika berkomentar, dan kehati-hatian dalam berbagi informasi. Temuan tersebut menggambarkan respons langsung peserta dan belum membuktikan perubahan perilaku jangka panjang maupun peningkatan yang signifikan secara statistik. Penyuluhan partisipatif-edukatif berpotensi mendukung penguatan kesadaran hukum digital melalui kolaborasi perguruan tinggi dan sekolah. Kegiatan lanjutan memerlukan evaluasi terstruktur dan pendampingan berkelanjutan.

Kata kunci: literasi digital; kesadaran hukum; etika digital; UU ITE; pengabdian masyarakat

Abstract

Digital technology expands students' opportunities for communication while creating a need for legal and ethical awareness in online interactions. This community service activity aimed to strengthen digital literacy and legal awareness among students at SMP Negeri 5 Solear through participatory educational outreach. Group 24 of the Universitas Tangerang Raya community service program conducted the activity in Tangerang Regency on November 26, 2025, involving 50 students from grades VII–IX. The program comprised preparation, presentations, case discussions, questions and answers, and evaluation and reflection. A qualitative descriptive approach was used to evaluate observations, student facilitator reflections, and interviews with accompanying teachers through data reduction and thematic interpretation. Observations indicated active participation in discussions and emerging understanding of the legal consequences of online posts, ethical commenting, and caution when sharing information. These findings describe participants' immediate responses and do not establish sustained behavioral change or statistically significant improvement. Participatory educational outreach may support digital legal awareness through collaboration between universities and schools. Further activities require structured evaluation and continued mentoring.

Keywords: digital literacy; legal awareness; digital ethics; ITE Law; community service

Article History:
Submitted: 29-12-2025**,** Revised: 28-10-2026**,** Accepted: 31-10-2026**,** Published: 03-11-2026

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah cara siswa mengakses informasi, berkomunikasi, dan membangun pergaulan. Kemudahan tersebut perlu diikuti kemampuan menilai informasi, menjaga keselamatan daring, dan memahami dampak interaksi digital terhadap orang lain. Kajian mengenai siswa usia 10–13 tahun menunjukkan bahwa keselamatan, literasi, dan kesejahteraan digital saling berkaitan dalam kegiatan belajar [1]. Pendidikan literasi digital bagi anak dan remaja karena itu perlu melibatkan sekolah, keluarga, dan pendamping yang membantu penggunaan teknologi secara tepat [2].

Literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman etika dan hukum. Pada waktu kegiatan ini dilaksanakan, kerangka hukum yang menjadi rujukan materi adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 [3]. Pelindungan data pribadi juga menjadi bagian penting dari pendidikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 [4]. Pengenalan hukum kepada siswa perlu disampaikan dengan bahasa yang sesuai usia dan contoh yang kontekstual; penilaian suatu perbuatan sebagai pelanggaran hukum tetap bergantung pada unsur dan ketentuan yang relevan.

Berbagai kegiatan pengabdian menunjukkan relevansi penyuluhan hukum bagi remaja. Simanjuntak dan Raharusun membahas penyuluhan etika penggunaan media sosial dan penerapan UU ITE [5]. Rachman dan rekan-rekan melaksanakan sosialisasi hukum kepada siswa Madrasah Aliyah DDI Lonja untuk mendorong penggunaan media sosial yang bijak [6]. Penyuluhan di Madrasah Aliyah Nurul Firdaus juga menggunakan pemberian materi dan diskusi mengenai implikasi hukum aktivitas daring [7]. Pada jenjang SMP, kegiatan di SMP Negeri 59 Bandung menggabungkan sosialisasi dengan evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan [8]. Pengalaman tersebut mendukung relevansi pendekatan edukatif, tetapi hasil setiap program perlu dibaca sesuai karakter peserta dan metode evaluasinya.

Sasaran kegiatan ini adalah 50 siswa kelas VII–IX SMP Negeri 5 Solear, Kabupaten Tangerang. Permasalahan yang diangkat ialah kebutuhan memahami konsekuensi hukum unggahan, perundungan daring, penyebaran informasi yang belum terverifikasi, serta etika pergaulan digital. Kegiatan bertujuan mengenalkan dasar hukum digital dan mendorong refleksi siswa terhadap aktivitas bermedia sosial melalui pembelajaran dua arah. Kelompok 24 KKN Universitas Tangerang Raya menghubungkan pengetahuan hukum dengan contoh pergaulan siswa. Kolaborasi dosen, mahasiswa, dan guru juga relevan dengan penyuluhan interdisipliner yang menempatkan sekolah sebagai lingkungan pendampingan literasi digital [9].

METODE

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada 26 November 2025 di SMP Negeri 5 Solear, Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan 50 siswa kelas VII–IX. Pelaksana kegiatan adalah Kelompok 24 KKN Universitas Tangerang Raya dengan dukungan pihak sekolah dan narasumber hukum. Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif, yaitu menempatkan siswa sebagai peserta aktif dalam pemaparan materi, pembahasan kasus, tanya jawab, dan refleksi. Pelaporan dan evaluasi menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pihak sekolah, identifikasi kebutuhan literasi hukum siswa, dan penyusunan materi penyuluhan. Materi dikaitkan dengan situasi yang dekat dengan peserta, antara lain penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan daring, dan kehati-hatian dalam berbagi informasi. Pemilihan tema tersebut sejalan dengan kegiatan penyuluhan literasi hukum mengenai hoaks dan penggunaan media sosial bagi pelajar di Kota Medan [10], serta penyuluhan cyberbullying yang menekankan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat [11].

Tahap pelaksanaan terdiri atas dua sesi. Sesi pertama disampaikan oleh Rahmati, S.H., M.H., mengenai kesadaran hukum digital bagi siswa di era media sosial. Sesi kedua disampaikan oleh Fikri Latukau, S.H., M.H., mengenai etika digital dan pergaulan sehat di dunia maya. Setiap sesi disertai tanya jawab, pembahasan contoh kasus, dan diskusi interaktif bersama narasumber. Mahasiswa berperan sebagai fasilitator kegiatan dan penghubung interaksi antara narasumber dan siswa.

Evaluasi dan refleksi dilakukan melalui tanya jawab serta diskusi interaktif antara narasumber, mahasiswa, dan siswa. Sumber informasi evaluasi mencakup observasi kegiatan, refleksi mahasiswa, serta wawancara dengan guru pendamping. Fokus evaluasi ialah keterlibatan peserta, tanggapan terhadap contoh kasus, dan pemahaman yang tampak dalam diskusi mengenai hukum dan etika digital. Data ditelaah melalui reduksi informasi dan interpretasi tematik untuk menggambarkan respons peserta terhadap kegiatan.

Evaluasi yang dilaporkan bersifat deskriptif dan tidak disertai penyajian skor pretest–posttest, kelompok pembanding, atau pengukuran lanjutan. Dengan demikian, hasil kegiatan digunakan untuk menggambarkan pemahaman dan respons langsung peserta, bukan untuk menyimpulkan hubungan sebab akibat atau perubahan perilaku jangka panjang. Persentase yang tercantum dalam ringkasan evaluasi dibaca sebagai laporan deskriptif internal dan memerlukan dukungan rekap respons yang menjelaskan jumlah responden, indikator, serta cara perhitungannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan terlaksana melalui pemaparan materi dan interaksi langsung dengan peserta. Sebelum penyuluhan, berdasarkan uraian pengamatan dalam kegiatan, sebagian siswa belum mengaitkan unggahan dan interaksi media sosial dengan konsekuensi hukum. Selama diskusi, siswa

mulai membahas pentingnya menjaga ucapan, memeriksa informasi sebelum membagikannya, serta mempertimbangkan dampak unggahan terhadap orang lain. Respons tersebut menjadi indikasi awal munculnya perhatian terhadap etika dan hukum digital, dengan batasan bahwa tidak tersedia perbandingan skor sebelum dan sesudah kegiatan dalam laporan ini.

Ringkasan evaluasi kegiatan melaporkan bahwa 90% siswa mengaku memperoleh wawasan baru mengenai hukum digital dan 85% menyatakan lebih berhati-hati dalam berkomentar maupun berbagi informasi. Angka tersebut dipertahankan sebagai ringkasan deskriptif dari laporan kegiatan. Namun, laporan belum menyajikan frekuensi respons dan dasar perhitungan setiap indikator, sehingga persentase tersebut belum dapat digunakan untuk mengukur besarnya peningkatan atau menyatakan signifikansi statistik. Pernyataan kehati-hatian juga perlu dibedakan dari perubahan perilaku yang telah diamati dalam jangka panjang.

Pendekatan partisipatif memberi ruang bagi siswa untuk menilai contoh kasus, menyampaikan pendapat, dan memperoleh penjelasan langsung dari narasumber. Konteks kasus membantu menghubungkan materi hukum dengan pengalaman sehari-hari. Penelitian pengembangan video berbasis skenario pada siswa sekolah menengah juga menunjukkan penerimaan peserta terhadap materi yang relevan dengan risiko digital, meskipun bentuk intervensi dan ukuran hasilnya berbeda dari kegiatan ini [12]. Oleh karena itu, relevansi kasus dapat menjadi dasar pengembangan media pendamping, tanpa menyamakan hasil antarprogram.



Gambar 1. Peserta SMP Negeri 5 Solear mengikuti penyuluhan hukum digital

Gambar 1. memperlihatkan siswa mengikuti kegiatan penyuluhan di ruang kelas. Dokumentasi ini melengkapi uraian pelaksanaan dan keterlibatan peserta. Foto kegiatan merupakan bukti dokumentasi proses, sedangkan penilaian pemahaman siswa tetap memerlukan informasi dari observasi, diskusi, dan evaluasi yang dilaporkan.



Gambar 2. Pemaparan materi hukum digital oleh narasumber

Gambar 2. memperlihatkan pemaparan materi UU ITE kepada siswa SMP Negeri 5 Solear. Narasumber mengaitkan penjelasan dengan contoh aktivitas digital dan membuka kesempatan bagi siswa untuk bertanya. Interaksi tersebut membantu menjelaskan batas antara kebiasaan bermedia sosial, pertimbangan etis, dan konsekuensi hukum yang perlu dipahami peserta.

Temuan kegiatan ini perlu ditempatkan sebagai respons langsung terhadap penyuluhan. Penelitian kuasi-eksperimental pada remaja di Thailand menggunakan rangkaian pelatihan, kelompok pembanding, dan pengukuran lanjutan untuk menilai literasi serta kesejahteraan digital [13]. Perbedaan rancangan itu menunjukkan bahwa klaim perubahan yang bertahan memerlukan evaluasi lebih terstruktur. Hasil kegiatan satu kali di SMP Negeri 5 Solear belum menyediakan dasar untuk menyatakan tingkat keberhasilan yang setara dengan penelitian tersebut.

Kolaborasi perguruan tinggi dan sekolah menjadi kekuatan pelaksanaan kegiatan. Narasumber menyediakan penjelasan hukum, mahasiswa memfasilitasi interaksi, dan guru pendamping membantu menghubungkan materi dengan kebutuhan siswa. Wawancara dengan guru pendamping dalam laporan kegiatan menunjukkan bahwa topik ini dinilai relevan, dengan usulan pendalaman keamanan data pribadi dan aspek hukum transaksi digital. Kegiatan interdisipliner di Prabumulih juga memperlihatkan peran guru dalam pendampingan literasi digital [9]. Bentuk kolaborasi ini dapat dikembangkan menjadi kegiatan berulang dengan materi yang disesuaikan kebutuhan sekolah.

Keterbatasan kegiatan mencakup waktu penyuluhan yang singkat, sumber pembelajaran hukum digital yang terbatas, serta belum tersajinya instrumen terstruktur dan pengukuran tindak lanjut. Tinjauan sistematis dan meta-analisis menunjukkan bahwa program pencegahan cyberbullying berbasis sekolah dapat memberi manfaat, tetapi hasilnya dipengaruhi rancangan dan

karakter program [14]. Kajian mengenai durasi, konteks, dan cara penyampaian intervensi juga menekankan perlunya tindak lanjut yang lebih panjang [15]. Untuk pengembangan selanjutnya, sekolah dan perguruan tinggi dapat menyiapkan sesi berkala, latihan menilai informasi, serta evaluasi sebelum, sesudah, dan beberapa waktu setelah kegiatan. Langkah tersebut merupakan rekomendasi pengembangan, bukan tahapan yang sudah dilaksanakan pada kegiatan ini.

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum digital di SMP Negeri 5 Solear memberikan ruang pembelajaran partisipatif bagi 50 siswa kelas VII–IX untuk mengenali hubungan antara aktivitas daring, etika pergaulan, dan konsekuensi hukum. Observasi serta respons dalam diskusi menunjukkan keterlibatan aktif dan indikasi pemahaman awal mengenai penggunaan media sosial yang lebih bertanggung jawab. Kekuatan kegiatan terletak pada penyajian contoh kontekstual dan kolaborasi narasumber, mahasiswa, serta guru pendamping. Hasil tersebut terbatas pada evaluasi deskriptif setelah kegiatan dan belum membuktikan perubahan perilaku jangka panjang atau peningkatan yang signifikan secara statistik. Pengembangan selanjutnya perlu diarahkan pada pendampingan berkala, penyediaan materi hukum digital, dan evaluasi terstruktur yang mendokumentasikan indikator, jumlah responden, serta tindak lanjut secara jelas.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)

Dalam penyusunan pembahasan artikel ini, ChatGPT (OpenAI; model GPT 6.1 sol) digunakan untuk membantu memperjelas uraian hubungan antara literasi digital, kesadaran hukum, etika bermedia sosial, dan pergaulan siswa dalam perspektif UU ITE. Bantuan AI mencakup penyuntingan bahasa dan penajaman alur argumentasi pada bagian pendahuluan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan, termasuk penjelasan keterbatasan evaluasi kegiatan dan keterkaitan pembahasan dengan literatur yang relevan. Uraian kegiatan, jumlah peserta, persentase hasil evaluasi, dan dokumentasi bersumber dari naskah kegiatan yang disediakan penulis. Penggunaan AI tidak menggantikan penilaian ilmiah penulis. Seluruh keluaran AI menjadi tanggung jawab penulis untuk diperiksa, diverifikasi terhadap data dan sumber yang relevan, serta disunting sebelum naskah diserahkan. Tanggung jawab atas keakuratan, orisinalitas, integritas, dan seluruh isi akhir artikel tetap berada pada penulis. AI tidak dicantumkan sebagai penulis.

KONTRIBUSI PENULIS

Kontribusi penulis dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian dan penyusunan artikel diuraikan sebagai berikut.

Rahmiati: konseptualisasi, supervisi kegiatan, dan penelaahan ilmiah naskah.

Lala: koordinasi pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi peserta.

Zulfa Alyanuha: penyiapan materi serta fasilitasi diskusi.

Toni Hadi Prasetyo: penyusunan draf naskah dan penyuntingan.

Hanna Noviana: dokumentasi kegiatan dan pengelolaan catatan observasi.

Satrio Fari Wicaksono: penghimpunan informasi evaluasi dan refleksi kegiatan.

Salma Nurdiana: penelusuran pustaka dan penelaahan naskah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Tangerang Raya melalui program KKN Kelompok 24 Tahun 2025, Fakultas Hukum, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) atas dukungan administratif, pendampingan, dan fasilitasi kegiatan. Penghargaan disampaikan kepada Rahmati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan Kelompok 24 Desa Solear, serta Fikri Latukau, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Hukum, atas dukungan dan penyampaian materi penyuluhan.

Terima kasih juga disampaikan kepada SMP Negeri 5 Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, guru pendamping, dan seluruh siswa peserta atas kerja sama serta partisipasi dalam pelaksanaan penyuluhan hukum digital.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Cowling M, Sim KN, Orlando J, Hamra J. Untangling digital safety, literacy, and wellbeing in school activities for 10 to 13 year old students. Education and Information Technologies. 2025;30:941-958. doi:10.1007/s10639-024-13183-z.

[2] Lova SM, Suwanto, Lestari W, Yani F, Hasibuan VU. Aktualisasi pendidikan literasi digital bagi anak dan remaja. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 2023;29(3):517-523. doi:10.24114/jpkm.v29i3.43666.

[3] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. 2024. Tersedia pada: https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024

[4] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. 2022. Tersedia pada: https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/832/t/crc32/

[5] Simanjuntak J, Raharusun YA. Menjaga penggunaan media sosial yang etis: penyuluhan dan penerapan UU ITE untuk remaja. Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum. 2023;1(1):50-62. doi:10.46924/legal empowerment.v1i1.170.

[6] Rachman R, Tahir MA, Friskanov S I. Sosialisasi hukum terhadap pemahaman pengguna media sosial bagi siswa di Madrasah Aliyah DDI Lonja. BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 2023;4(4):2652-2656. doi:10.31949/jb.v4i4.6499.

[7] Izziyana WV, Riana R, Rosaria SD. Penyuluhan hukum tentang penggunaan media sosial yang bijak berdasarkan UU ITE di Madrasah Aliyah Nurul Firdaus, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Borobudur Journal on Legal Services. 2023;4(2):79-84. doi:10.31603/bjls.v4i2.10945.

[8] Junaidi, Sari M, Nurhayati D, Rezika A, Sundawa D, Muthaqin DI. Edukasi literasi digital: upaya peningkatan kesadaran hukum terhadap UU ITE sebagai wujud pencegahan kejahatan digital pada siswa SMP Negeri 59 Bandung. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 2025;31(1):41-51. Tersedia pada: https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpkm/article/view/65240

[9] Miyanti ML, Izzy M. Edukasi hak dan kewajiban anak di dunia digital: penyuluhan interdisipliner hukum dan teknologi di SD Negeri 23 Prabumulih. Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum. 2024;2(2):162-168. doi:10.32502/asabiyah.v2i2.302.

[10] Siregar D, Adlina M, Sabila PC, Sitepu K, Halawa AA, Gulo AE, et al. Penyuluhan hukum; penggunaan literasi digital sebagai upaya penanggulangan berita hoax dan bijak bermedia sosial bagi pelajar di kota Medan. BEMAS: Jurnal Bermasyarakat. 2024;5(1):6-14. doi:10.37373/bemas.v5i1.999.

[11] Suriani, Bima MA, Pratiwi C, Wahyuni DS, Alverina L. Literasi digital dan hukum: penyuluhan cyberbullying untuk siswa Madrasah Aliyah. Journal of Human and Education. 2024;4(3):589-602. doi:10.31004/jh.v4i3.1103.

[12] Akkhateerathitiphum R, Srikolchan A. Development and evaluation of scenario-based short video interventions for enhancing digital literacy among secondary school students: a design-based research study. International Journal of Education and Practice. 2025;13(4):1718-1738. doi:10.18488/61.v13i4.4487.

[13] Metheekul P. The development and effectiveness of digital well-being intervention on enhancing digital literacy and psychological well-being of Thai adolescents. The Journal of Behavioral Science. 2024;19(2):89-102. Tersedia pada: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/IJBS/article/view/271266

[14] Polanin JR, Espelage DL, Grotpeter JK, Ingram K, Michaelson L, Spinney E, et al. A systematic review and meta-analysis of interventions to decrease cyberbullying perpetration and victimization. Prevention Science. 2022;23:439-454. doi:10.1007/s11121-021-01259-y.

[15] Doty JL, Girón K, Mehari KR, Sharma D, Smith SJ, Su YW, et al. The dosage, context, and modality of interventions to prevent cyberbullying perpetration and victimization: a systematic review. Prevention Science. 2022;23:523-537. doi:10.1007/s11121-021-01314-8.